

EKOTRANS

Artikel

- Pengamanan *Activity Record* Pada Data Base Oracle Dengan Teknik *Transparent Data Encryption (Tde)*
- Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional
- Perilaku Dalam Pembelajaran Berbantuan Komputer

Penelitian

- Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Web Pada Dinas Perhubungan Informatika Dan Komunikasi
- Kejadian Hipertensi Di UPTD Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi
- Peran Tokoh Masyarakat Pada Pemilu Wali Kota Tahun 2011 Di Kota Sungai Penuh
- *The Correlation Between Reading Strategies and Reading Comprehension Achievement of the Third Year Students of English Department of FKIP Bung Hatta University Padang*
- Upaya Meningkatkan Kemampuan Membuat RPP Bagi Guru Binaan Di SMK Muhammadiyah Bukittinggi Melalui Supervisi Klinis
- Pengukuran Kinerja Dengan *Balanced Scorecard* : Studi Kasus Pada RSUD Selatpanjang
- Pengaruh Satuan Lahan Terhadap Erosi Dan Sedimen Pada Das Kuranji Bagian Hulu Dan Tengah Di Kota Padang



Diterbitkan :

Pusat Studi Ekonomi dan Sosial

Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat

Universitas Ekasakti

PADANG

Diterbitkan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Sosial Universitas Ekasakti (UNES) Padang dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pengkajian ekonomi dan sosial. Jurnal ini berisikan tentang perkembangan teoritik, artikel ilmiah, dan hasil penelitian. Redaksi mengundang para pakar, para praktisi dan siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis, sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Ekotrans tidak harus mencerminkan pandangan/ pendapat.

Redaksi

Pelindung	: Prof.Dr.H.Andi Mustari Pide, SH.
Pemimpin Umum	: Tarma Sartima
Wakil Pemimpin Umum	: Syaiful Ardi
Ketua Penyunting	: Tarma Sartima
Wakil Ketua Penyunting	: Listiana Sri Mulatsih
Penyunting Pelaksana	: Ruslan Ismail Mage
Anggota Penyunting	: Dina Adawiyah, Tety Chandra, Irmayani, Salfadri, dan Caterina Lo.
Penyunting Ahli	: Prof. Dr. Ungsi AOM, M.Ed Dr. Agussalim, SE.,MS Dr. Otong Rosadi, SH.,MH Dr. Darmini Roza,SH.,M.Hum

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Jl. Veteran dalam No. 26 Padang 25113
Phone (0751) 28859 Fax (0751) 32694
e-mail : unes-aa@plasa.com.

Jurnal Ilmiah Ekotrans

Diterbitkan secara berkala 2 kali setahun

Oleh

Pusat Studi Ekonomi dan Sosial

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Ekasakti

PADANG

Terbit pertama kali Januari 2001

Frekuensi terbit 2 kali setahun : Januari dan Juli

Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi	ii
Salam Redaksi	iii
 Artikel	
Pengamanan <i>Activity Record</i> Pada Database Oracle Dengan Teknik <i>Transparent Data Encryption (Tde)</i>	
Arif Budiman	1-7
Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (<i>International Court Of Justice</i>) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional	
Ferdi	9-17
Perilaku Dalam Pembelajaran Berbantuan Komputer	
Menhard	19-36
 Penelitian	
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Web Pada Dinas Perhubungan Informatika Dan Komunikasi	
Amuharnis	37-49
Kejadian Hipertensi Di UPTD Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi	
Dwi Sapta Aryantiningsih	51-58
Peran Tokoh Masyarakat Pada Pemilu Wali Kota Tahun 2011 Di Kota Sungai Penuh	
Efendi	59-71
The Correlation Between Reading Strategies and Reading Comprehension Achievement of the Third Year Students of English Department of FKIP Bung Hatta University Padang	
Era Astati	73-82
Upaya Meningkatkan Kemampuan Membuat RPP Bagi Guru Binaan Di SMK Muhammadiyah Bukittinggi Melalui Supervisi Klinis	
Muchrizal	83-93
Pengukuran Kinerja Dengan Balanced Scorecard : Studi Kasus Pada RSUD Selatpanjang	
Rita Wiyati	95-104
Pengaruh Satuan Lahan Terhadap Erosi Dan Sedimen Pada Das Kuranji Bagian Hulu Dan Tengah Di Kota Padang	
Teguh Haria Aditia Putra	105-113
 Pedoman Penulisan Jurnal Ekotrans	 115

Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Ferdi

Staf Pengajar Bagian Hukum Internasional – Fakultas Hukum Universitas Andalas
Kampus Limau Manis Padang

Abstract

International Court of Justice (ICJ) represent one of the especial organs of United Nations. It can finish dispute that happened between member of United Nations. International Court of Justice as international justice have play role many in assisting to finish Nations dispute. Untill now, Court still exist and be selected by States because of decision from International Court of Justice have strong, legally binding and cannot be appeal. Beside that, judge consist of judge which are high reputation and expert of international so that guarantee dispute will be finished with fair and according to principles of International Law.

Keyword : International Court of Justice and International Dispute Settlement

A. Pendahuluan

Hubungan yang terjadi antara Negara-negara sudah lazim mengalami pasang naik dan turun. Ada kalanya hubungan tersebut meletus menjadi konflik serta berakhir menjadi suatu sengketa. Permasalahannya berkaitan dengan cara-cara penyelesaian sengketa apakah memilih penyelesaian sengketa dengan damai atau kekerasan seperti perang (*war*).

Dewasa ini, Negara-negara cenderung untuk memilih penyelesaian sengketa secara damai ke Pengadilan Internasional melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Mahkamah Internasional adalah satu dari organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag merupakan institusi internasional yang tugasnya menyelesaikan sengketa melalui *judicial settlement*. Lembaga ini merupakan lembaga yang independen yang secara hirarki tidak berada di bawah organ PBB lainnya. (Ade Maman Suherman, 2003:120).

Pada masa Liga Bangsa-Bangsa (LBB), Mahkamah Internasional tersebut dulu dikenal dengan nama Mahkamah Permanen Internasional (*Permanent Court International of Justice/PCIJ*). Setelah LBB berganti menjadi PBB tahun 1945 maka Mahkamah Permanen Internasional ikut berganti nama menjadi Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Negara anggota PBB otomatis dapat menjadi pihak yang berperkara dalam Mahkamah Internasional. Dari tahun 1945 sampai sekarang lebih kurang 100 kasus sengketa internasional antar Negara yang telah diselesaikan oleh Mahkamah. Namun bukan berarti bahwa semua sengketa yang terjadi di dunia internasional berada dalam kewenangan Mahkamah atau dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional.

Dalam pandangan Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua Negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Selengkapnyaa Mahkamah (Martin Dixon and Robert Mc Corquodale, 1991, hlm.511) menyatakan :

"... whether there exists an international dispute is a matter for objective determination. The mere denial of the existence of a dispute doesnot prove its nonexixtence ... There has thus arisen a situation in which the two sides hold clearly opposite views concerning the question of the performance or nonperformance of treaty obligations. Confonted with such a situation, the court must conclude that international dispute has arisen."

Disamping itu, perlu dikemukakan pula bahwa suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak. Dalam sengketa *the Northern Cameroons*, Mahkamah Internasional diminta menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran suatu perjanjian perwalian (*trusteeship*) PBB yang sudah tidak berlaku. Dalam sengketa ini pemohon tidak menuntut apapun dari pihak lainnya. Karenanya Mahkamah menolak mengadili sengketa tersebut dengan mengemukakan bahwa dalam mengadili suatu sengketa, putusan Mahkamah yang dikeluarkan haruslah mempunyai akibat praktis terhadap hubungan-hubungan hukum para pihak yang bersengketa. Jadi disini, perlunya hubungan antara sengketa dengan para pihak yang bersengketa sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu sengketa internasional.

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*). Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa dipandang sebagai sengketa hukum yaitu manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional (Huala Adolf, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional", Sinar Grafika, Jakarta, 2004:3.).

Sedangkan menurut salah satu ahli hukum internasional yaitu Malcolm N. Shaw mengatakan pada dasarnya hukum internasional membedakan sengketa internasional yang bersifat politik (*diplomatic procedures*) dan sengketa yang bersifat hukum (*adjudication*). Secara lengkapnya (Malcolm. N. Shaw, 1991 :629) yaitu :

"The former involves an attempt to resolve differences either by the contending parties themselves or with the aid of other entities by the use of the discussion and fact-finding methods. Adjudication procedures involve the determination by a disinterested third party of the legal and factual issues involved, either by arbitration or by the decision of juicial organs".

Selanjutnya pendapat yang sama juga diajukan oleh Boer Mauna yang menyatakan sengketa itu meliputi sengketa politik dan hukum.

Sengketa politik ialah sengketa di mana suatu Negara mendasarkan tuntutanannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa di mana suatu Negara mendasarkan sengketa atau tuntutanannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. (Boer Mauna, 2003 :188).

Pada lain pihak, ada pula yang menyatakan bahwa perbedaan antara sengketa hukum maupun sengketa politik tidaklah begitu menjadi persoalan sepanjang sengketa tersebut berada dalam lingkup wilayah sengketa internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut tersebut biasanya terkait antar Negara yang berdaulat. (Huala Adolf, 2004:5).

Sedangkan Mahkamah Internasional sendiri mensyaratkan bahwa sengketa yang dapat diajukan ke hadapan Mahkamah haruslah sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dengan kategori-kategori sebagaimana termuat dalam Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional. Oleh karena itu sengketa politik tidak dapat dibawa ke Mahkamah Internasional.

Setelah lebih dari enam puluh tahun usia Mahkamah Internasional, Mahkamah telah berperan penting dalam penyelesaian sengketa antar Negara (internasional). Peranan Mahkamah ini terlihat dari berbagai kasus yang ditangani oleh Mahkamah seperti kasus kepemilikan atas Pulau Batu Puteh/Pedra Branca, Karang Tengah (*Middle Rocks*) and *South Ledge* (Malaysia vs Singapore) tahun 2003, sengketa batas wilayah laut di Laut Hitam (Romania vs Ukraine) tahun 2004, sengketa menyangkut hak-hak pelayaran (Costa Rica vs Nicaragua) tahun 2005, kasus *Pulp Mills on the River Uruguay* (Argentina vs Uruguay) tahun 2006 dan lainnya. <http://www.icj-cij.org> diakses tanggal 8 November 2007.

Rata-rata dalam satu atau dua tahun, ada saja Negara mengajukan penyelesaian sengketanya melalui Mahkamah termasuk khususnya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia menyangkut kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional telah memutuskan kasus tersebut pada bulan Desember 2002 lalu di mana Malaysia yang berhak memiliki kedua pulau kecil tersebut. Indonesiapun menghargai putusan Mahkamah tersebut. Adanya fenomena yang berkembang bahwa Mahkamah Internasional tetap eksis bertahan sampai sekarang dan dipilih oleh banyak Negara tentu menjadi suatu bahasan yang menarik untuk mengetahui apakah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Mahkamah tersebut disamping kekurangan-kekurangan yang dimilikinya.

B. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Berdasarkan Piagam PBB, badan-badan utama PBB meliputi Dewan Keamanan (*Security Council*), Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan

Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan Sekretariat (*Secretariat*). Mahkamah Internasional merupakan salah satu badan utama PBB yang dikenal juga sebagai "*the principal judicial organ of the United Nations*". Mekanisme beracara di Mahkamah Internasional lebih lanjut dijabarkan dalam Statuta Mahkamah Internasional yang menjadi bagian integral dari Piagam PBB dan aturan-aturan Mahkamah (*Rules of Court*).

Menurut Malcolm. N. Shaw (1991) maka wewenang Mahkamah Internasional ada 2 yaitu :

"Its capacity to decide disputes between States, and its capacity to give advisory opinions when requested so to do by particular qualified entities".

Mahkamah Internasional hanya dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara "negara-negara" saja. Pada Mahkamah Internasional selain dari negara tidak dapat menjadi pihak dalam perkara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional (*only States may be parties in cases before the Court*). Wewenang dari Mahkamah Internasional akan meliputi semua perkara yang diajukan oleh pihak-pihak dan semua hal terutama yang ditentukan dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku.

Lebih lanjut sengketa yang dapat diajukan adalah dalam bentuk "sengketa hukum" yang meliputi :

- a. *the interpretation of a treaty (penafsiran suatu perjanjian internasional);*
- b. *any question of international law (setiap persoalan hukum internasional);*
- c. *the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of and international obligation (adanya suatu fakta yang bila telah nyata akan menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional);*
- d. *the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation (sifat atau beberapa pengertian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional).*

Sebagaimana terjadi dalam kerangka hukum nasional, penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi umumnya diajukan sebagai upaya terakhir (*last resort*) bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian damai. Namun, berbeda dengan situasi domestik, Hukum Internasional mewajibkan adanya kesepakatan negara yang bersengketa untuk membawa penyelesaian masalah yang ada melalui proses adjudikasi, baik melalui *judicial a-la-carte* dengan arbitrase maupun oleh Mahkamah Internasional. Prinsip egalitarian yang menjadi ciri *Westphalian System* ini dapat dipahami dari fakta bahwa yurisdiksi Mahkamah Internasional tidak berlaku secara otomatis bagi negara anggota PBB. Negara dapat memilih pendekatan *a priori* melalui deklarasi yang dapat diajukan setiap saat berisi pernyataan menerima yurisdiksi memaksa dari Mahkamah (*optional clause*). Alternatifnya negara dapat menyetujui untuk menerima yurisdiksi Mahkamah secara *a posteriori* dengan cara menetapkannya setelah sengketa muncul melalui perjanjian yang disepakati bersama.

Mahkamah internasional juga terdiri dari suatu badan hakim yang tidak memihak dan dipilih tanpa memandang kebangsaan mereka dari orang-orang yang berbudi luhur yang memiliki syarat-syarat yang diperlukan didalam Negara masing-masing untuk diangkat sebagai pejabat hukum tertinggi atau sebagai penasehat hukum yang diakui kepakarannya dalam hukum internasional. Mahkamah terdiri atas lima belas anggota antara mereka tidak boleh dua orang berkewarganegaraan dari Negara yang sama.

Disamping hakim tetap, Mahkamah Internasional dapat pula diangkat hakim *ad hoc*. Hakim-hakim *ad hoc* adalah hakim-hakim sementara yang hanya ikut persidangan untuk suatu perkara tertentu dan yang ditunjuk khusus untuk perkara tersebut. Tugasnya berakhir setelah berakhir pula perkara untuk apa ia diangkat. Penunjukan hakim *ad hoc* ini tidak diharuskan dan hanya terjadi pada keadaan-keadaan yang tertentu saja. Misalnya, dalam suatu perkara salah satu pihak yang bersengketa secara kebetulan mempunyai hakim dari warga negaranya di Mahkamah, pihak yang lain dapat mengangkat seorang hakim *ad hoc* untuk bersidang. Ini adalah semata-mata untuk menjaga keseimbangan antara para pihak yang bersengketa. Untuk menghindarkan agar hakim *ad hoc* ini tidak mendapat tekanan-tekanan dari negara yang terlibat perkara, hakim-hakim *ad hoc* ini tidak diharuskan berasal dari negara yang mengajukan perkara ke Mahkamah. Dalam hubungan ini, pada tahun 1984, misalnya Nicaragua memilih hakim *ad hoc* dari Perancis dalam sengketanya dengan Amerika Serikat. (Boer Mauna, 2003 : 243-244.

Pemilihan hakim *ad hoc* di Mahkamah Internasional diatur secara umum dalam Pasal 31 Statuta. Adanya hakim *ad hoc* dimungkinkan oleh Pasal 31 ayat (3) Statuta yaitu bila dalam meja Mahkamah tidak termasuk seorang hakim yang berkebangsaan salah satu pihak, setiap pihak dapat memilih seorang hakim seperti yang ditentukan dalam ayat (2) dari Pasal ini. Mereka akan berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa serta diperlakukan sama sebagaimana hakim-hakim tetap Mahkamah Internasional.

Ketentuan-ketentuan prosedural dalam kegiatan Mahkamah Internasional sama sekali berada di luar kekuasaan negara-negara yang bersengketa. Pengaturan Mahkamah secara umum didasarkan kepada Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) dan aturan tata tertib Mahkamah (*Rules of Court*). Pada Bagian III Seksi C Pasal 38-72 *Rules of Court* diatur tentang tata cara berperkara di Mahkamah (*Proceedings before the Court*) yang meliputi :

1. *Institution of Proceedings*;
2. Argumentasi Tertulis (*The Written Proceedings*);
3. Argumentasi Lisan (*The Oral Proceedings*).

Dalam argumentasi tertulis (*The Written Proceedings*) ini diperlukan persetujuan para pihak dalam menentukan batas waktu beracara atau dapat juga ditentukan oleh Mahkamah Internasional. Argumentasi tertulis atas sengketa terbagi lagi atas 3 tahapan :

- a. Penyampaian dasar dari klaim atau "*a Memorial by the applicant*" yang akan disampaikan masing-masing negara dalam waktu lebih kurang dari 12 bulan setelah notifikasi bersama *Special Agreement* didaftarkan ke Mahkamah;
- b. Atas jawaban Memorial maka masing-masing negara diberikan kesempatan untuk menjawab dalam bentuk "*a Counter Memorial by the Respondent*" yang akan disampaikan dalam waktu lebih kurang dari 4 bulan setelah tanggal diterimanya copy sertifikat dari Memorial pihak lainnya;
- c. Counter Memorial yang disampaikan masing-masing negara kemudian dijawab dalam bentuk "*a Reply*" yang disampaikan dalam waktu kurang lebih dari 4 bulan setelah tanggal diterimanya copy sertifikat dari Counter Memorial pihak lainnya;

Disamping ketiga tahap diatas masih ada lagi yang disebut dengan "*a Rejoinder*", hal ini jika para pihak setuju jika Mahkamah memutuskan *ex officio* atau adanya permintaan salah satu pihak.

Sedangkan pada tahap argumentasi lisan (*Oral Hearings*), kedua pihak akan menyampaikan argumentasi berupa sikap dan posisinya secara lisan, baik yang bersifat politis maupun penekanan argumentasi yuridis. Mahkamah Internasional dalam melakukan *Oral Hearings* didasarkan kepada Pasal 54 - Pasal 72 *Rules of Court* dan *Oral Hearings* terbuka bagi publik kecuali Mahkamah memutuskan lain atau permintaan dari para pihak yang bersengketa. Dalam proses ini pihak yang akan diminta argumentasi lisan dan penjelasan adalah wakil dari para pihak (*agents*), pengacara-pengacara/penasehat hukum internasional (*councels*) dan advokat.

Setelah melewati tahap-tahap proses persidangan (*proceedings*) dengan memeriksa bukti-bukti berupa dokumen-dokumen (*written proceedings*) dan argementasi lisan (*oral hearing*) maka Mahkamah Internasional memasuki tahap akhir yaitu pengambilan keputusan. Keputusan Mahkamah Internasional dibacakan secara terbuka dan para pihak harus diberitahukan mengenai tanggal keputusan dibacakan karena mulai pada saat keputusan tersebut dibacakan maka saat itulah keputusan tersebut mengikat bagi para pihak. Dan yang lebih penting lagi Keputusan Mahkamah Internasional tersebut bersifat final dan tak dapat diadakan banding. Apabila terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan itu, Mahkamah akan memberikan penafsiran atas permohonan suatu pihak.

Peranan Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Dewasa Ini

Mahkamah Internasional telah banyak menyelesaikan sengketa yang terjadi antar Negara. Kasus yang pertama kali terdaftar di Mahkamah Internasional adalah Kasus Selat Corfu (*Corfu Channel Case*) antara Inggris dan Albania tanggal 22 Mei 1947. Sedangkan jumlah kasus atau perkara yang masuk atau terdaftar di Mahkamah sejak tahun 1947 sampai 11 November 2007 ada sekitar 136 kasus.

Terkait dengan aturan-aturan yang berkenaan dengan Mahkamah maka secara keseluruhan ada 5 (lima) aturan. Adapun kelima aturan tersebut adalah: Piagam PBB (1945), Statuta Mahkamah Internasional (1945), Aturan Mahkamah atau *Rules of the Court* (1970) yang telah diamandemen pada tanggal 5 Desember 2000, Panduan Praktek atau *Practice Directions I - IX* dan Resolusi tentang Praktek Judisial Internal dari Mahkamah (*Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court*) yang diadopsi pada tanggal 12 April 1976 dari Pasal 19 Aturan Mahkamah (1970). Dalam menyelesaikan sengketa internasional, Mahkamah Internasional berlandaskan kepada lima aturan tersebut di atas.

Mahkamah Internasional terdiri atas para hakim yang telah dipilih dan ditunjuk sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa Negara-negara. Pada saat ini, untuk tahun 2007 hakim-hakim Mahkamah Internasional yang telah terpilih adalah Rosalyn Higgins (Inggris dan Irlandia Utara) sebagai presiden Mahkamah, Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordania) sebagai wakil presiden dan para hakim anggota yaitu Raymond Ranjeva (Madagaskar), Shi Jiuyong (Cina), Abdul G. Koroma (Sierra Leone), Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela), Thomas Buergenthal (Amerika Serikat), Hisashi Owada (Japang), Bruno Simma (Jerman), Peter Tomka (Slovakia), Ronny Abraham (Prancis), Kenneth Keith (Selandia Baru), Bernardo Sepúlveda-Amor (Meksiko), Mohamed Bennouna (Maroko) dan Leonid Skotnikov (Federasi Rusia). <http://www.icj-cij.org/court> diakses tanggal 8 November 2007.

Para hakim tersebut di atas yang akan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh Negara-negara setelah terlebih dahulu didaftarkan pada registar Mahkamah. Berkaitan dengan muatan perkara yang diajukan, dulu kasus-kasus banyak menyangkut masalah perebutan wilayah atau daerah suatu Negara, masalah penentuan perbatasan (*delimitation*) dan tanggung jawab Negara (*state responsibility*), namun dewasa ini telah bertambah dengan pelanggaran HAM dan yang terbaru menyangkut kasus tentang Pelaksanaan dari Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Pembunuhan (khususnya "*Genocide*"). Kasus ini mengetengahkan sengketa tentang penafsiran pasal 35 Statuta Mahkamah Internasional, siapa yang berhak menjadi pihak yang dapat beracara di Mahkamah, dalam hal ini, sengketa antara Bosnia-Herzegovina atau Yugoslavia. Pada keputusannya, Mahkamah menerima "*locus standi*" dari kedua pihak dengan dasar bahwa keduanya adalah anggota dari konvensi tersebut diatas. <http://forumsunan.blogspot.com> diakses tanggal 8 November 2007.

Terkait dengan kasus di Balkan tersebut di atas maka Keputusan bersejarah telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional terhadap genosida (*Genocide*) atau pembunuhan secara massal dalam perkara Bosnia-Herzegovina melawan Serbia-Montenegro tahun 1990-an. Inilah pertama kalinya negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba untuk mengajukan perkara genosida kepada Mahkamah. Namun Mahkamah nampaknya telah menghilangkan satu-satunya kesempatan yang masih tersisa bagi pemegang kekuasaan yang sah, sejak kematian Slobodan

Milosevic yang secara tidak langsung berakibat dengan dihapuskannya Mahkamah Kejahatan Perang di Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia/ICTY*) yang berkemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap dirinya. Keputusan Mahkamah menjelaskan bahwa meskipun apa yang terjadi pada tahun 1995 di Srebrenica memang merupakan tindakan dari genosida, namun negara Serbia tidaklah secara langsung mempunyai keterlibatan terhadap tindakan tersebut karenanya dengan kematian Slobodan Milosevic sebagai pemegang pimpinan Negara yang sah pada waktu itu maka Serbia tidak dapat dituntut atas kejahatan genosida. Keputusan Mahkamah ini telah menimbulkan berbagai tanggapan. Mahkamah disorot karena telah melahirkan suatu keputusan yang kompromis sehingga menyebabkan kasus ini berakhir begitu saja tanpa ada sanksi yang jelas dan tegas kepada Negara Serbia Montenegro tersebut.

Namun lepas dari kontroversi masalah Balkan tersebut diatas, Mahkamah juga mempunyai kelebihan. Mahkamah merupakan Pengadilan Internasional terbesar di dunia dengan keanggotaannya melebihi 200 negara dan telah menyelesaikan banyak persoalan hukum penting tapi juga keputusan Mahkamah yang mempunyai daya hukum mengikat kuat (*Legally Binding*) dan tidak dapat dimintakan banding. Bagi Negara-negara yang bersengketa ini akan memberikan kepastian hukum, apalagi mengingat sengketa yang diajukan ke Mahkamah adalah sengketa yang membawa dampak luas terhadap Negara dan rakyatnya seperti menyangkut kepemilikan suatu wilayah atau daerah, masalah perbatasan, kewenangan dari suatu Negara dan lainnya.

Pada umumnya sengketa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional sejak tahun 1945 selalu diikuti dan dipatuhi oleh Negara-negara yang bersengketa. Dan sampai sekarang, belum ada Negara yang mengajukan Peninjauan Kembali atas keputusan yang telah dikeluarkan Mahkamah. Hal ini berarti bahwa Negara-negara sangat menghargai dan menghormati keputusan Mahkamah.

Hal ini juga terkait dengan hakim-hakim Mahkamah yang berasal dari para hakim yang mempunyai reputasi tinggi, diakui kepakarannya dalam hukum internasional. Disamping itu, hakim mahkamah ketika sudah diangkat maka dia harus meninggalkan jabatan lainnya dan keberadaannya bukan lagi mewakili kepentingan negaranya. Pada saat dia resmi diangkat sebagai hakim Mahkamah Internasional maka dia mewakili kepentingan masyarakat internasional tanpa memandang kebangsaannya. Inilah yang kemudian menjadikan bahwa Pengadilan pada Mahkamah Internasional lebih adil (*fair*), tidak memihak pada salah satu pihak dan keputusannya berdasarkan landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Oleh karena itu, peranan Mahkamah untuk ke depan masih dibutuhkan dalam rangka penyelesaian sengketa antar Negara (internasional) namun Mahkamah juga perlu melakukan perubahan-perubahan dan mengikuti perkembangan masyarakat internasional yang telah maju dengan pesat.

C. Kesimpulan

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) merupakan pengadilan internasional dan salah satu dari organ utama PBB yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa internasional khususnya Negara-negara anggota PBB. Sampai saat sekarang sekitar 137 kasus yang terdaftar di Mahkamah. Mahkamah ini mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa. Hal ini terkait dengan keputusan Mahkamah yang mempunyai daya hukum yang mengikat kuat dan harus ditaati oleh Negara-negara yang berperkara. Disamping itu, keputusan Mahkamah tidak dapat di banding seperti halnya pengadilan nasional. Hakim-hakim yang duduk di Mahkamah adalah hakim-hakim yang bereputasi tinggi. Hakim-hakim mahkamah dalam memutuskan perkara melakukannya secara adil dan sesuai dengan hukum internasional.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*", Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Dixon, Martin and Robert Mc Corquodale, "*Cases and Materials on International Law*", London: Blackstone, 1991
- Mauna, Boer, "*Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*", PT. Alumni, Bandung, 2003
- Shaw, Macolm. N., "*International Law*", Grotius Publication Limited, England, 1991
- Suherman, Ade Maman, "*Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*)
- Aturan Tata Tertib Mahkamah (*Rules of Court*)
- www.icj-cij.org diakses tanggal 8 November 2007
- www.forumsunan.blogspot.com diakses tanggal 8 November 2007